



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH

DAN D.I YOGYAKARTA

UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN TEGAL

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

TENTANG

**PEMUNGUTAN, PENYETORAN PAJAK PENERANGAN JALAN,
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK DAN PENGELOLAAN PENERANGAN
JALAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**

Nomor : 0001.MoU/AGA.04.01/B0306000/2021

Nomor : 130.13.1/09/KESBER/II/2021

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu (24-02-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. MOSES ALLO

: Manajer PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tegal berdasarkan Surat Kuasa dari General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I

PLN		PEMKAB		
		BAPEKDA	BPMD	DISTRIB
<i>mp</i>	<i>l</i>	<i>ki</i>	<i>di</i>	<i>te</i>

Yogyakarta Nomor
0005.Sku/SDM.08.01/DJTY/2019, tanggal
21 Februari 2019, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama PT PLN (Persero)
Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I
Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan
Pelanggan Tegal yang berkedudukan di
Jalan Pemuda No 9, Tegal yang
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.






II. IDZA PRIYANTI

: Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan
Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes,
berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
131.33 – 3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei
2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes
Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama serta sah
mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut
“**PARA PIHAK**”.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
penyedia jasa ketenagalistrikan yang meliputi wilayah Kota Tegal, Kabupaten
Tegal, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemasang;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara fungsi pemerintahan yang
mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan percepatan pelayanan publik;

PLN		PEMKAB		
		BAPEKDA	BPKAD	DISHUB
				

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dalam pemungutan dan penyeteroran pajak penerangan jalan serta pembayaran rekening listrik pemerintah daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah
- a. Untuk menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes yang berasal dari PPJ;
 - b. Untuk menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes kepada PIHAK KESATU;
 - c. Untuk melakukan pengawasan dan penertiban lampu PJU Tidak Resmi;
 - d. Untuk meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik PIHAK KEDUA melalui meterisasi lampu PJU atau dalam bentuk lainnya.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pemungutan, Penyeteroran Pajak Penerangan Jalan, Pembayaran Rekening Listrik dan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah mekanisme pemungutan, penyeteroran pajak penerangan jalan, pembayaran rekening listrik pemerintah daerah dan pengelolaan penerangan jalan umum.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

Kesepakatan Bersama ini merupakan pernyataan kehendak PARA PIHAK berkenaan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup, sedangkan teknis pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang akan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari PARA PIHAK.

PLN		PEMKAB		
		BAFERDA	BPEAD	DISHUB
<i>Mf</i>	<i>h</i>	<i>hif</i>	<i>A</i>	<i>th</i>

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

BAB V
KORESPONDENSI

Pasal 5

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut kesepakatan bersama ini harus dilakukan secara tertulis;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kesepakatan ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU :

- Jabatan : Manajer Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan
- Alamat : Jalan Pemuda No. 9 Tegal
- Nomor Telepon : 082160365464
- Email : cecep.satria@pln.co.id






b. PIHAK KEDUA

- Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes
- Alamat : Jl. P. Diponegoro No.141 Brebes
- Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
- Email : pemerintahan@gmail.com

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam

PLN		PEMKAB		
		BAPEKDA	BPKAD	DISHUB
				

rangkap 2 (dua) asli bermaterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

IDZA PRIYANTI

PIHAK KESATU

MOSES ALLO

PLN		PEMKAB		
		BAFENDA	BPKAD	INSHUB
